

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	No. SOP: B.47/BRPSDI/OT.310/II/2025
	Tanggal Pembuatan: 13 Januari 2025
	Tanggal Revisi: -
	Tanggal Efektif: 22 Januari 2025
	Disetujui oleh: Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
  Ir. Iswari Ratna Astuti	Nama SOP: Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN.KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. SMA/Sederajat; 2. S1 Semua Jurusan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. – 2.	1. P.C Unit/Laptop 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Perbaikan
1. – 2.	Didokumentasikan di komputer

Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan Informasi Publik			Nota Dinas	1 hari	Notulensi rapat
2.	a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai			Draft DIP	3 hari	Draft DIP
	b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu Tersedia Setiap Saat, Berkala, dan Serta Merta					
	c. Menginventarisir jenis informasi (<i>softfile/hardcopy</i>)					
3.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya			Draft DIP	1 hari	Draft DIP
4.	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik			Draft DIP	1 hari	Dokumen
5.	Melaporkan hasil kompilasi Daftar Informasi Publik kepada atasan PPID			Dokumen	1 hari	Dokumen
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID			Dokumen	2 hari	SK Atasan PPID